



Wajibkan Pendataan Tiga Kategori Calon Siswa

KOTA, *Joglo Jogja* – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta mewajibkan pendataan ulang bagi calon siswa baru untuk tiga kategori dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tiga kategori khusus tersebut yakni penduduk Kota Yogyakarta yang bersekolah di luar Kota Yogyakarta, siswa

dari luar DIY, dan peserta didik yang anggota keluarganya terdaftar sebagai pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) namun dirinya tak tercatat.

Kepala Bidang Pendidikan Tenaga Pendidikan Disdikpora Kota Yogyakarta Mannarima menjelaskan, pendataan yang dilakukan dinas adalah untuk verifikasi data siswa. Seper-

ti salinan kartu keluarga, akta kelahiran, sertifikat hasil Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD), surat keterangan nilai rapor, dan hasil cetak nomor induk siswa nasional (NISN). Syarat yang sudah diverifikasi, bisa digunakan untuk mendaftarkan diri di SMP negeri wilayah Jogja.

"Pendataan bagi calon peser-

ta didik kategori bersifat wajib karena dinas tidak memiliki data siswa dari luar Kota Yogyakarta. Sehingga penting dilakukan pendataan agar nantinya calon siswa yang bersekolah asal dari luar kota bisa mengikuti PPDB di Kota Yogyakarta," ungkapnya, kemarin.

Ia menambahkan, pendataan bagi peserta didik itu harus

dilakukan sebelum rangkaian seleksi PPDB dimulai. Lantaran, jika dilakukan pendataan saat PPDB, sistem *database* yang mereka miliki akan sangat sibuk.

"Sistem akan sangat sibuk saat seleksi PPDB berlangsung. Kalau pada saat proses PPDB baru melakukan pendataan, akan mengalami

kendala yang mempersulit kita, karena sistem akan sulit dibuka," tambahnya.

Mannarima menambahkan, pendataan siswa asli Kota Yogyakarta yang bersekolah di luar Kota Yogyakarta dan KMS dilayani hingga 21 Juni. Sementara untuk calon peserta didik dari luar DIY paling lambat 13 Juni mendarat.

"Pada 11 hingga 13 Juni kami harus melakukan tes ASPD, sehingga peserta didik luar daerah wajib melakukan pendataan dan ASPD. Apabila mereka sudah melakukan ASPD di Bantul, Sleman, Gunungkidul atau Kulon Progo, dan telah mendapatkan nilai, boleh digunakan di Kota Yogyakarta," pungkasnya. (riz/abd)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005